



PUTUSAN

Nomor 868 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARRYANTHO SOEGIANTHO, Ir, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra 41, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
2. **VINNTJE UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra 43, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
3. **VERYANTHO UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Biliton 20-22, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
4. **VONNY UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kartika 1/51, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
5. **Dra. FEMMY UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo 4/2, Kelurahan Manyar, Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
6. **FERDYANTHO UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra 38, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
7. **FALLY UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan II, Kelurahan Malayang Dua, Kecamatan Malayang, Kota Manado;
8. **FANNY UPPY SOEGIJANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra 43, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Farida Sulistyani, S.H., C.N.,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sampit II Nomor 13, RT 004/RW 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan;

Lawan:

Ahli Waris LAKANI, yaitu:

1. **Almh. Hj. ZAHRA LAKANI** (meninggal dunia pada tahun 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-25062018-0007, tanggal 25 Juni 2018), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/299/Pem, tanggal 26 Februari 2021, yaitu:
 1. **Ir. SUTRISNO SOFINGI, M.Si;**
 2. **DIDI SUTRIADI ABUSUNGUT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Bofe, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Muh. Yamin Nomor 139, Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2024;
 3. **TOTO SUTRIANTO;**
 4. **MIMIN S. SOFINGI;**
 5. **NINING SUTRIANA SOFINGI, S.E;**
2. **Alm. Hj. KALSUM LAKANI** (meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-15082013-0001, tanggal 15 Agustus 2013), bertempat tinggal di BTN Nusa Griya, Blok E Nomor 28,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 596/16/KLP-PEM/II/2021, yaitu:

1. **HAPNI**, bertempat tinggal di BTN Nusa Griya, Blok C Nomor 28, RT 004, RW 002, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
2. **H. DJAMALUDDIN SUALI**, bertempat tinggal di BTN Nusa Griya, Blok C Nomor 30, RT 004, RW 002, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Bofe, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Muh. Yamin Nomor 139, Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2024;
3. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT 008, RW 003, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
4. **IRMAN SUALI**, bertempat tinggal di Wonorejo Timur C/86, RT 001, RW 007, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
5. **NANA YULIANA SUALI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 52, RT 026, RW 013, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
3. **NUR LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. **Hj. DJULAEHA LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo Nomor 10, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **ATJO DAHLAN**, dilanjutkan oleh anak kandungnya yaitu Alwiya Dahlan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.2/648/KESRA/KL, tanggal 30 April 2024, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Abd. Jalil Datu Adam Nomor 04, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Bayu Pratama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pulau Komodo Nomor 17, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024;
6. **HADIDJAH INTJE DAHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo Nomor 02 B, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **INTJE WALI DAHLAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Nomor 3, 4, 6, 7 memberi kuasa kepada Dr. H.M. Farhat Abbas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kemang Utara VII Nomor 11, Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Para Terlawan;

dan:

I. Ahli Waris **HAMZAH LAKANI**, yaitu:

1. **DJALALUDIN LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi, Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **RAMLI LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rahman Saleh III Nomor 8 E, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **Alm. ZUHRI LAKANI**, bertempat tinggal di Desa Pisou, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dilanjutkan oleh ahli warisnya **IRMA MELVIANTI LAKANI**, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/108/DS-PS/2024, tanggal 29 April 2024;
4. **YUNIARTI LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan Genteng Butulan Nomor 24, Desa Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
5. **SUKRI LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi, Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **IRWAN LAKANI**, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 70 A, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **WINARTI LAKANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pagimana, Lingkungan III, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Nomor 3, 4, 6 dan Nomor 7

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kuasa kepada Aditya Bayu Pratama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pulau Komodo Nomor 17, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024;

II. PT LINY COCONUT-OIL INDUSTRY LUWUK,

berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,

diwakili oleh Harjiman, S.P., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Halimun (Depan Polres Banggai) Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kartika Anna Saranga, S.H., M.A.P., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

IV. PT BANGGAI SENTRAL SULAWESI,

diwakili oleh Ir. Ferry Tatimu, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Renaldy Bukamo, Staf Legal, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Batu Putih, RT 002/RW 001, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

V. PT NYIUR MAS INTI GROUP, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 53, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

VI. CAMAT LUWUK/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), berkedudukan di Jalan Jenderal Sutoyo Nomor 1 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;
- Menyatakan tidak dapat dilanjutkan/menunda proses pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk., tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 24/PDT/2013/PT PALU., tanggal 6 September 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3110 K/Pdt/2013., tanggal 29 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pdt/2020., tanggal 26 Maret 2020;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur, beriktikad

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar;

3. Menyatakan pengajuan perkara oleh Para Pelawan beralasan hukum;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong t seluas 28.064 m², atas nama:

1. Harryantho Soegiantho, Ir, S.E;
2. Vinntje Uppy Soegijantho;
3. Veryantho Uppy Soegijantho;
4. Vonny Uppy Soegijantho;
5. Dra. Femmy Uppy Soegijantho;
6. Ferdyantho Uppy Soegijantho;
7. Fally Uppy Soegijantho;
8. Fanny Uppy Soegijantho;

Yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 53, Kelurahan Jole (dahulu Desa Simpong), Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten Dati II Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan lokasi Willis Hawirdjima, Djarun Sibay, Okmarus Limpo;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tepi pantai;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Tan Bun Kiat, Sawia Khatib, Rina Khatib, Islak Alung, Hi Mansur Buhang;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo;

5. Menyatakan Terlawan I sampai dengan Terlawan VII adalah Terlawan yang tidak baik, tidak jujur dan tidak benar;
6. Menyatakan bahwa objek tanah dalam Akta Jual Beli Nomor Agr. 9/36/1972 seluas 4.576 m² dan Akta Jual Beli Nomor Agr. 9/38/1972 seluas 7.025 m² antara Hamzah Lakani sebagai penjual dan Uppy Soegiantho Katili sebagai pembeli tidak berada dalam lokasi tanah milik Para Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong;
7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk., tanggal 4 Maret 2021 tidak sah dan tidak

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XII untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, *verzet* dan peninjauan kembali;
10. Menghukum Terlawan I sampai dengan Terlawan VII untuk membayar perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan V, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan V dan Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan VII:

1. Bahwa Para Pelawan (Pembantah) dalam kedudukannya sebagai ahli waris Uppy Soegiantho Katili tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan (bantahan) ini;
2. Bahwa perlawanan Para Pelawan terdapat *error in subjek* bahkan mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah telah *daluarsa*;
4. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah telah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk., tanggal 29 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;
2. Menyatakan menunda proses pelaksanaan eksekusi atas Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk., tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 24/PDT/2013/PT PALU., tanggal 6 September 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3110 K/Pdt/2013., tanggal 29 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pdt/2020., tanggal 26 Maret 2020, sampai pada putusan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari kuasa Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, kuasa Terlawan IV, Terlawan VI, dan Terlawan VII, kuasa Terlawan V dan Turut Terlawan III dan kuasa Turut Terlawan IV, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan pengajuan perkara oleh Para Pelawan beralasan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong seluas 28.064 m² atas nama:
 1. Harryantho Soegiantho, Ir, S.E;
 2. Vinntje Uppy Soegijantho;
 3. Veryantho Uppy Soegijantho;
 4. Vonny Uppy Soegijantho;
 5. Dra. Femmy Uppy Soegijantho;
 6. Ferdyantho Uppy Soegijantho;
 7. Fally Uppy Soegijantho;
 8. Fanny Uppy Soegijantho;

Yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 53, Kelurahan Jole (dahulu Desa Simpong), Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten Dati II Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan lokasi Wilis Hawirdjima, Djarun Sibay, Okmarus Limpo;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tepi pantai;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Tan Bun Kiat, Sawia Khatib, Rina Khatib, Islak Alung, Hi Mansur Buhang;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo;
5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dalam Perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk., tanggal 4 Maret 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menghukum Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XII untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai pada putusan dibacakan sejumlah Rp13.012.000,00 (tiga belas juta dua belas ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah memberikan Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PAL., tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Juni 2022, Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Terbanding semula Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan Para Terbanding semula Para Pelawan ditolak;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Harryantho Soegiantho, Ir., S.E., 2. Vinntje Uppy Soegijantho, 3. Veryantho Uppy Soegijantho, 4. Vonny Uppy Soegijantho, 5. Dra. Femmy Uppy Soegijantho, 6. Ferdyantho Uppy Soegijantho, 7. Fally Uppy Soegijantho dan 8. Fanny Uppy Soegijantho, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2765 K/Pdt/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 16 Februari 2024, berupa:

- PK-1 : Akta Jual Beli Nomor - tanggal 28 Desember 1967, antara A.H. Datu Adam sebagai penjual dan Iju S. Katilli sebagai pembeli atas tanah seluas 110,20 m² dibuat dan ditandatangani dihadapan Husin Abusama, Kepala Kecamatan Luwuk/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk;
- PK-2 : Akta Jual Beli Nomor Agr 9/38/1972., tertanggal 20 Mei 1972, antara Nenong Lakani sebagai penjual dan Uppy Sugiantho Katili sebagai pembeli atas tanah seluas 3267 m² dibuat dan ditandatangani dihadapan Muslim Panrelli, Kepala Kecamatan Luwuk/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk;
- PK-3 : Akta Jual Beli Nomor Agr.9/36/1972., tertanggal 16 Juni 1972, antara K. Djawa sebagai penjual dan Uppy Sugiantho sebagai pembeli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Muslim Panrelli, Kepala Kecamatan Luwuk/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk;
- PK-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 111/HM/74 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah menegaskan/mengakui kepemilikan tanah atas nama Iju S. Katili, tertanggal 9 April 1974;
- PK-5 : Surat Keterangan A. N. Dajanun (Kepala Kampung Simpong) Nomor 117/KK/Simp/1975 yang menerangkan bahwa Uppi S. Katili mempunyai/memiliki sebidang tanah pekarangan/ladang/

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang terletak di Desa Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 5 September 1975;

- PK-6 : Gambar Kasar Tanah A.N Uppy Sugianto Katili yang terletak di Kampung Simpong, Wilayah Kecamatan Lawuk, Daerah Tingkat II Banggai, tertanggal 6 September 1975. Gambar kasar diukur oleh Hanid Ngareng selaku pengukur dan diketahui oleh Talib Ali Abbas selaku Ketua Panitia Pemeriksaan "A" Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Banggai;
- PK-7 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 229/HM/75 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang menegaskan/mengakui kepemilikan tanah atas nama Uppy Sugianto Katili, tertanggal 2 Desember 1975;
- PK-8 : Surat Keterangan Nurmahyn/Kepala Desa Simpong tertanggal 3 September 1979, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Simpong, Kecamatan Luwuk, Banggai, seluas 200 m², tertulis atas nama Ferdy S. Katili;
- PK-9 : Surat Keterangan Nurmahyn/Kepala Desa Simpong Nomor 59/KK/SP/80., tertanggal 18 Maret 1980, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Simpong, Kecamatan Luwuk, Banggai, seluas 400 m², tertulis atas nama Ferdy S. Katili;
- PK-10 : Surat Pengumuman Nomor KAG.4.1/89/7/80, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kabupaten Baggai kepada Ferdy Sugainto Katili, tanggal 8 Juli 1980, perihal Pengiriman Pengumuman Permohonan Hak Milik atas nama Ferdy Sugiantho Katili. Dari pengumuman tersebut nampak dengan jelas kintal atas nama Uppy Sugiantho Katili;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan peninjauan kembali, dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Pelawan);

Mengadili Kembali:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2765 K/Pdt/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 67/PDT/2022/PT PAL., tanggal 13 Desember 2022;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk., tanggal 29 Juni 2022;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024, tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024, tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 7 Maret 2024 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris*, ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan ternyata bukti baru (*novum*) peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pelawan adalah subjek hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara asal dan Para Pelawan pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong Tahun 1987, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 23 Desember 2009 yang didaftarkan tanggal 15 Januari 2010;

Bahwa objek tanah yang akan dieksekusi adalah objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong oleh karena menurut putusan *Judex Facti/Judex Juris a quo* Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong berasal dari penggabungan Akta Jual Beli Tanah Nomor AGR.9/36/1972., tanggal 26 Juni 1972 dan Akta Jual Beli Tanah Nomor AGR.9/38/1972., tanggal 26 Juni 1972 yang telah dibatalkan akta-akta tersebut oleh Putusan Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk., tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Nomor 62 PK/Pdt/2020., tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa sesuai alat Bukti P1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong diperoleh fakta jika sertifikat hak milik tersebut merupakan penggabungan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Simpong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 541, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong bukan penggabungan dari Akta Jual Beli Tanah Nomor AGR.9/36/1972., tanggal 26 Juni 1972 dan Akta Jual Beli Tanah Nomor AGR.9/38/1972 tanggal 26 Juni 1972;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: HARRYANTHO SOEGIANTHO, Ir, S.E., dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2765 K/Pdt/2023, tanggal 30 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 67/PDT/2022/PT PAL., tanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk., tanggal 29 Juni 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HARRYANTHO SOEGIANTHO, Ir, S.E., 2. VINNTJE UPPY SOEGIJANTHO, 3. VERYANTHO UPPY SOEGIJANTHO, 4. VONNY UPPY SOEGIJANTHO, 5. Dra. FEMMY UPPY SOEGIJANTHO, 6. FERDYANTHO UPPY SOEGIJANTHO, 7. FALLY UPPY SOEGIJANTHO, 8. FANNY UPPY SOEGIJANTHO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2765 K/Pdt/2023, tanggal 30 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 67/PDT/2022/PT PAL., tanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pdt.Bth/2021/PN Lwk., tanggal 29 Juni 2022;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur, beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Simpong t seluas 28.064 m², atas nama:
 1. Harryantho Soegiantho, Ir, S.E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Vinntje Uppy Soegijantho;
3. Veryantho Uppy Soegijantho;
4. Vonny Uppy Soegijantho;
5. Dra. Femmy Uppy Soegijantho;
6. Ferdyantho Uppy Soegijantho;
7. Fally Uppy Soegijantho;
8. Fanny Uppy Soegijantho;

Yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 53, Kelurahan Jole (dahulu Desa Simpong), Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten Dati II Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan lokasi Wilis Hawirdjima, Djarun Sibay, Okmarus Limpo;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tepi pantai;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Tan Bun Kiat, Sawia Khatib, Rina Khatib, Islak Alung, Hi Mansur Buhang;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo;

4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN Lwk., tanggal 4 Maret 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XII untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
ttd/.
Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 868 PK/Pdt/2024